



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indah Suryaningsih ;
Tempat Lahir : Negara ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/05 Mei 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Terusan RT/RW 004, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (sesuai KTP) dan sejak bulan Januari 2014 bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor : 33 Kelurahan Baler, Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018 ;
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ke- I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Ke- II Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7

Halaman 1 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018 ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Agustus 2018, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar REG.PERK No. : 03/P.1.16/Ft.1.16/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **INDAH SURYANINGSIH** selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, bersama-sama I DEWA KETUT ARTAWAN selaku Kelihan Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, NI LUH SRIDANI selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 2 dari 143 halaman putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, Santunan Kematian adalah Pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) yang dinyatakan meninggal dunia, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang penyalurannya disampaikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa santunan Kematian tersebut dapat dimohonkan oleh ahli waris, dan dalam hal ahli waris tidak cakap hukum atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ahli waris dapat memberikan kuasa kepada Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima santunan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 02 Januari 2015 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mendapat alokasi dana untuk santunan kematian kepada masyarakat sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua miliar Seratus enam puluh juta Rupia) yang kemudian mengalami peningkatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 menjadi sebesar Rp. 3.735.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mekanisme Pengajuan Permohonan Santunan Kematian dimulai dengan adanya permohonan dari Pemohon dengan melampirkan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000,- dari Desa/Kelurahan, dan

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa apabila ahli waris diwakilkan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa. Permohonan tersebut diterima oleh staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kemudian diperiksa/diverifikasi, apabila telah lengkap dan sesuai, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke bendahara pengeluaran dan setelah dana santunan kematian tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Penerima Dana santunan kematian (ahli waris/kelihan banjar/kepala lingkungan/perangkat desa) menerima langsung dana tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penerimaan.

- Bahwa untuk memproses pengajuan permohonan santunan kematian dari Ahli Waris atau Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menempatkan Terdakwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana.

Bahwa oleh karena tugas Terdakwa INDAH SURYANINGSIH yang sangat luas dari tahap merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pengadministrasian pemberian santunan kematian tersebut, timbulah niat jahat Terdakwa INDAH SURYANINGSIH untuk memperkaya diri secara melawan hukum dari kegiatan pemberian santunan kematian kepada warga berKartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana tersebut, dengan cara Terdakwa INDAH SURYANINGSIH bekerja sama dengan Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau perangkat Desa untuk mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) yang dilakukan dengan merubah nomor serta nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian, kemudian setelah berkas permohonan santunan kematian

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah siap, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut berkoordinasi melalui telepon untuk menentukan waktu pengajuan berkas permohonan yang berulang dan fiktif tersebut, supaya langsung diterima dan diproses oleh INDAH SURYANINGSIH di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses pengeluaran santunan kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut.

Dimana terdapat kesepakatan antara Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dengan Kelihan Banjar/Kepala lingkungan/Perangkat Desa tersebut, bahwa setelah Dana Santunan Kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut diterima, maka dana tersebut dibagi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan Rp. 500.000 untuk Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa apabila berkas permohonan disiapkan oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan apabila berkas permohonan tersebut disiapkan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa maka dana tersebut dibagi sebesar Rp. 800.000,- untuk Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan sebesar Rp. 700.000,- untuk Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut.

- Bahwa Kerjasama pengajuan permohonan santunan kematian secara berulang atau fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH bersama dengan :

1. I DEWA KETUT ARTAWAN selaku Kelihan Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Kade Budiarsana	5101-KM-07112014-0002	I Dewa Ketut Artawan	21/01/2015	Nomor Akta Kematian atas nama ARBA'I

Halaman 5 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	I Nengah Dana	5101-KM- 02122014- 0012	I Dewa Ketut Artawan	21/01/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN NATRA
3	Ni Wayan Kerti	5101-KM- 07112014- 0007	I Dewa Ketut Artawan	21/01/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	I Putu Nuamba	5101-KM- 02122014- 0014	I Dewa Ketut Artawan	28/01/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5	I Gusti Kade Merta	5101-KM- 03122014- 0005	I Dewa Ketut Artawan	04/02/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	I Nengah Dana	5101-KM- 12122014- 0002	I Dewa Ketut Artawan	04/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI KADE

Halaman 6 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SULASTRI
7	I Putu Nada	5101-KM-01122014-0003	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT CEMENG
8	I Putu Nuamba	5101-KM-26122014-0014	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	I Kade Budiarsana	5101-KM-16122014-0008	I Dewa Ketut Artawan	06/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10	I Gusti Kade Merta	5101-KM-03122014-0005	I Dewa Ketut Artawan	13/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11	I Putu Nada	5101-KM-01122014-	I Dewa Ketut	13/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI

Halaman 7 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0003	Artawan		KETUT CEMENG
12	I Komang Wika	5101-KM- 01122014- 0006	I Dewa Ketut Artawan	23/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SEKAR
13	Agus Adi Sugita	5101-KM- 02122014- 0007	I Dewa Ketut Artawan	23/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama SAYU KOMANG TARSI
14	I Kade Nirya	5101-KM- 02122014- 0012	I Dewa Ketut Artawan	23/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN NATRA
15	I Nengah Sumadi	5101-KM- 01122014- 0008	I Dewa Ketut Artawan	23/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NENGHAH BUDIANA
16	Amenah	5101-KM- 14112014- 0001	I Dewa Ketut Artawan	27/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT SUELA
17	I Nengah Wesya	5101-KM- 27112014- 0014	I Dewa Ketut Artawan	27/02/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di

Halaman 8 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
18	Nuriyasin	5101-KM- 01122014- 0008	I Dewa Ketut Artawan	27/02/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NENGAH BUDIANA
19	I Kd Sudiarsa	5101-KM- 06012015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	05/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
20	I Kt Sumadi	5101-KM- 05012015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	05/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
21	IGst Ayu Km Budi	5101-KM- 06012015- 0002	I Dewa Ketut Artawan	11/03/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTIA
22	I Kade Budiarsa	5101-KM- 06012015-	I Dewa Ketut	11/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak

Halaman 9 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0011	Artawan		terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
23	I Ketut Sumadi	5101-KM-05012015-0014	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
25	Ni Ketut Rinem	5101-KM-07012015-0004	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
26	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
27	IGst Ayu Km Budi	5101-KM-06012015-0002	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN

Halaman 10 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					SANTIA
28	I Nengah Suma	5101-KM- 30122014- 0001	I Dewa Ketut Artawan	19/03/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN WESTRA
29	Ni Ketut Rinen	5101-KM- 07012015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	19/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
30	Nuriyas	5101-KM- 20122014- 0004	I Dewa Ketut Artawan	19/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	I Ketut Dendra	5101-KM- 20022015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	31/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
32	Ni Ketut Widen	5101-KM- 14022015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	31/03/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 11 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
33	I Ketut Dendra	5101-KM-20022015-0014	I Dewa Ketut Artawan	07/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut Widen	5101-KM-14022015-0007	I Dewa Ketut Artawan	07/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
35	I Gede Arta	5101-KM-20022015-0004	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT REDE
36	I Gst. Putu Tagel	5101-KM-24032015-0024	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
37	Ni Pt. Juni Artini	5101-KM-26032015-0028	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
38	Siti	5101-KM-20022015-0014	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar

Halaman 12 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
39	I Gede Arta	5101-KM- 20022015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	29/04/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT REDE
40	I Gst Putu Tagel	5101-KM- 24042015- 0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
41	Ni putu Juni Antari	5101-KM- 24042015- 0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
42	Siti	5101-KM- 24042015- 0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
43	Ni Ketut Deni	5101-KM- 26032015- 0028	I Dewa Ketut Artawan	05/05/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
44	I Ketut	5101-KM-	I Dewa	18/05/201	Nomor Akta

Halaman 13 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rubeng	27042015-0001	Ketut Artawan	5	Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
45	Ni Ketut Deniarti	5101-KM-28032015-0028	I Dewa Ketut Artawan	18/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
46	Ni Putu Raka	5101-KM-15042015-0005	I Dewa Ketut Artawan	18/05/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
47	I Ketut Rubeg	5101-KM-15042015-0001	I Dewa Ketut Artawan	22/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
48	Ni Putu Raka	5101-KM-15042015-0005	I Dewa Ketut Artawan	22/05/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
49	Ida Ayu Kade Widi	5101-KM-26032015-0012	I Dewa Ketut Artawan	27/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana

Halaman 14 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
50	Ni Kade Mariani	5101-KM- 25052015- 0012	I Dewa Ketut Artawan	27/05/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT MAWI
51	Ni Ketut Rusiati	5101-KM- 26032015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	27/05/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
52	Ayu Komang Widi	5101-KM- 25052015- 0023	I Dewa Ketut Artawan	01/06/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
53	Badrain	5101-KM- 151042015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	01/06/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KOMANG GUNADI
54	Suwohono	5101-KM- 24042015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	01/06/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
55	Ni ketut Rusi	5101-KM- 26032015- 0019	I Dewa Ketut Artawan	04/06/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 15 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
56	Ni Wayan Suteng	5101-KM-02052015-0015	I Dewa Ketut Artawan	04/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUMINI
57	Ni Ketut Rauh	5101-KM-11052015-0009	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT RUDEP
58	Ni Luh Munter	5101-KM-21052005-0015	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
59	Ni Wayan Kendri	5101-KM-12052015-0015	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUMINI
60	Ni Wayan Tangsi	5101-KM-11052015-0011	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN CIDI KARMINI
61	Ni Ketut Runem	5101-KM-11052015-0010	I Dewa Ketut Artawan	11/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KANGSI

Halaman 16 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Ni Wayan Soten	5101-KM-12052015-0015	I Dewa Ketut Artawan	11/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUMINI
63	Ni Wayan Teri	5101-KM-25052015-0011	I Dewa Ketut Artawan	11/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
64	I Kade Agus Winasa	5101-KM-25052015-0011	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
65	Ni Ketut Wedri	5101-KM-11052015-0005	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KADE MUTRI
66	Ni Wayan Daging	5101-KM-11052015-0012	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SAMPUN
67	I Wayan Tilem	5101-KM-01062015-0008	I Dewa Ketut Artawan	25/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUMITA
68	Ni Putu	5101-KM-	I Dewa	25/06/201	Nomor Akta

Halaman 17 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Darini	09062015-0008	Ketut Artawan	5	Kematian atas nama NI PUTU DARINIASIH
69	Nyoman Gabrug	5101-KM-29052015-0005	I Dewa Ketut Artawan	25/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NYOMAN NARSI
70	I Wayan Sura	5101-KM-081062015-0008	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI PUTU DARINIASIH
71	Ni Putu Darini	5101-KM-09062015-0008	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI PUTU DARINIASIH
72	Ni Putu Kamar	5101-KM-08062015-0009	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SURYA NETTY
73	Ni Ketut Deni	5101-KM-18062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SANGGRI
74	Ni Nengah Nastri	5101-KM-22062015-0005	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SRI RAHAYU

Halaman 18 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Ni Nyoman Merta	5101-KM-17062015-0006	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN KOYEN
76	Ni Wayan Taman	5101-KM-15062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RIDUT
77	Ni Ketut Regeg	5101-KM-25062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT MANIS
78	Ni wayan Tirta	5101-KM-25062015-0004	I Dewa Ketut Artawan	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUNER
79	Ni Ketut Sirat	5101-KM-25062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT MANIS
80	Ni Wayan Ranti	5101-KM-25062015-0004	I Dewa Ketut Artawan	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUNER
81	I Ketut Raiasa	5101-KM-08072015-0012	I Dewa Ketut Artawan	30/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama

Halaman 19 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KETUT WIRYA
82	I Ketut Tirta	5101-KM- 23062015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	30/07/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE SOMAYASA
83	Ni Nengah Renes	5101-KM- 29062015- 0006	I Dewa Ketut Artawan	30/07/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NURCAHYAD I
84	I Wayan Narda	5101-KM- 08072015- 0002	I Dewa Ketut Artawan	07/08/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama MADE WAHYU DWI SAPUTRA
85	I Wayan Sara	5101-KM- 09072015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	07/08/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama BASUNI
86	Ni Made Suartini	5101-KM- 10072015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	07/08/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
87	I Ketut Gele	5101-KM- 28072015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	19/08/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana

Halaman 20 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Ni Ketut Sutari	5101-KM-08072015-0019	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
89	Ni Nyoman Manis	5101-KM-27072015-0020	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
90	NI Wayan Rane	5101-KM-08072015-0017	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
91	Gusti Nyoman Sirat	5101-KM-06082015-0015	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
92	Ni Ketut Kenen	5101-KM-03082015-0012	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
93	Ni Komang Mari	5101-KM-05082015-	I Dewa Ketut	27/08/2015	Nomor Akta Kematian atas nama

Halaman 21 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0005	Artawan		NENGAH TAMBA
94	Ni Wayan Noni	5101-KM- 09072015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	27/08/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI GST AYU KOMANG LATIH
95	Ni Ketut Nike	5101-KM- 09072015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	03/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
96	Ni Komang Riani	5101-KM- 03082015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	03/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
97	Ni Wayan Ganti	5101-KM- 05082015- 0018	I Dewa Ketut Artawan	03/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
98	I Nyoman Lama	5101-KM- 04082015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	11/09/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT SEDANA
99	I Nyoman	5101-KM-	I Dewa	11/09/201	Nomor Akta

Halaman 22 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marsa	21082015-0011	Ketut Artawan	5	Kematian atas nama KETUT DUINA
100	Ni Ketut Usan	5101-KM-02092015-0012	I Dewa Ketut Artawan	11/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I PUTU GD SUDIARTAMA
101	Surya	5101-KM-14082015-0014	I Dewa Ketut Artawan	11/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
102	Sujito Waras	5101-KM-31082015-0014	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nama Almahrum atas nama NI NYOMAN MALI dan Nomor Akta Kematian atas nama NENGHA LANA
103	I Wayan Parun	5101-KM-24082015-0014	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISWAN
104	Ni Wayan Sondri	5101-KM-28072015-0017	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas

Halaman 23 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dukcapil Kab. Jembrana
10 5	I Nyoman Yama	5101-KM- 03082015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	21/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 6	I Wayan Riana	5101-KM- 29072015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	21/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 7	I Wayan Remi	5101-KM- 20082015- 0006	I Dewa Ketut Artawan	29/09/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KHUSNUL KHOTIMAH
10 8	Ni Wayan Dari	5101-KM- 28072015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	29/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 9	Siti Aitah	5101-KM- 26082015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	29/09/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11	I Ketut	5101-KM-	I Dewa	01/10/201	Nomor Akta

Halaman 24 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Lundra	24082015-0010	Ketut Artawan	5	Kematian atas nama I PUTU SWAPRANAY A
11 1	I Wayan Werda	5101-KM-07092015-0009	I Dewa Ketut Artawan	01/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11 2	Sunawan	5101-KM-24082015-0014	I Dewa Ketut Artawan	01/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISWAN
11 3	I Komang Widia	5101-KM-02092015-0007	I Dewa Ketut Artawan	07/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN NARYA
11 4	Ni Nengah Sari	5101-KM-04082015-0014	I Dewa Ketut Artawan	07/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I PT PRIMA NEGARA TAMA AK
11 5	I Ketut Suartha	5101-KM-31072015-0011	I Dewa Ketut Artawan	16/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11	I Nyoman	5101-KM-	I Dewa	16/10/2015	Nomor Akta

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Santa	23092015- 0007	Ketut Artawan	5	Kematian atas nama IDA BAGUS PT DARMIKA
11 7	I Wayan Gara	5101-KM- 02092015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	16/10/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN
11 8	I Wayan Yarga	5101-KM- 02092015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	26/10/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN WIDRI
11 9	Ni Wayan Rame	5101-KM- 02092015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	26/10/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT TARMA
12 0	I Ketut Suar	5101-KM- 23092015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	28/10/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
12 1	Ni Ketut Ranti	5101-KM- 20102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	28/10/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 2	I Wayan Norya	5101-KM- 09102015-	I Dewa Ketut	03/11/201 5	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 26 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0007	Artawan		nama KOJOG I NYOMAN
12 3	I Wayan Restan	5101-KM- 09102015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	03/11/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
12 4	Ni Made Darmini	5101-KM- 28092015- 0006	I Dewa Ketut Artawan	03/11/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT WEDA
12 5	I Made Badrawan	5101-KM- 05112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	16/11/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 6	Ida Bagus Putu Darmika	5101-KM- 22102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	16/11/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 7	Ni ketut Rinti	5101-KM- 20102015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	16/11/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 8	I Wayan Lipet	5101-KM- 27102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	25/11/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama ASRI

Halaman 27 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 9	Ni Luh Sudiastri	5101-KM- 19112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	25/11/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KADE JIWA
13 0	I Nyoman Kedep	5101-KM- 10112015- 0002	I Dewa Ketut Artawan	01/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE SABEH
13 1	I Wayan Suda	5101-KM- 05112015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	01/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
13 2	Ni Nyoman Niti	5101-KM- 19112015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	01/12/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
13 3	I Ketut Redeg	5101-KM- 10112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	15/12/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
13 4	I Wayan Ruda	5101-KM- 19112015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	15/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN TELER
13 5	Ni Ketut Warsini	5101-KM- 26102015-	I Dewa Ketut	15/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0006	Artawan		nama SU'UD
13 6	Gusti Made Bagia	5101-KM- 08122015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	18/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SIRING
13 7	Ni Ketut Sendi	5101-KM- 15122015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	18/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI KOMPYANG PADMA
13 8	Ni Made Sinder	5101-KM- 24112015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	18/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT NERPI
13 9	Sayu Komang Tars	5101-KM- 02122014- 0007	I Dewa Ketut Artawan	23/02/201 5	Pernah diajukan sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2015
14 0	M.Herman	5101-KM- 15042015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	05/05/201 5	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 April 2015

- Bahwa dari dari 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I DEWA KETUT ARTAWAN untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 2 (Dua) berkas yang diajukan

Halaman 29 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada I DEWA KETUT ARTAWAN untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 139.600.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan I DEWA KETUT ARTAWAN sebesar Rp. 70.400.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

2. NI LUH SRIDANI selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Ni Wayan Merti	5101-KM-09012015-0008	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
2	Samirah	5101-KM-09012015-0002	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
3	Semi	5101-KM-09012015-0001	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
4	Ngadiran	5101-KM-30012015-	Ni Luh	13/02/20	Pernah diajukan

Halaman 30 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0004	Sridani	15	sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
5	suciati	5101-KM- 28012015- 0039	Ni Luh Sridani	13/02/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
6	Sutiyem	5101-KM- 30012015- 0007	Ni Luh Sridani	18/02/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
7	Suhardi	5101-KM- 30012015- 0009	Ni Luh Sridani	18/02/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
8	Imam Sunyoto	5101-KM- 30012015- 0006	Ni Luh Sridani	18/02/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
9	Ni Wayan Merti	5101-KM- 09012015- 0018	Ni Luh Sridani	02/03/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
10	Semi	5101-KM- 09012015- 0019	Ni Luh Sridani	02/03/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Januari 2015
11	Nuhin	5101-KM-02032015-0001	Ni Luh Sridani	19/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Maret 2015
12	Siti Maryam	5101-KM-03032015-0012	Ni Luh Sridani	30/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 25 Maret 2015
13	I Ketut Saputra	5101-KM-09032015-0005	Ni Luh Sridani	30/4/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 Maret 2015
14	Nyoman Mustapa	5101-KM-03032015-0003	Ni Luh Sridani	30/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Maret 2015
15	M. Tayib	5101-KM-13042015-0005	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pengajuan Kedua (pernah diajukan)
16	Sumadiono	5101-KM-06042015-0004	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pengajuan Kedua (pernah diajukan)
17	Kaseran	5101-KM-13042015-0004	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 April 2015

Halaman 32 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sumadiono	5101-KM-060432015-0004	Ni Luh Sridani	16/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 13 April 2015
19	Siti Mariyem	5101-KM-23032015-0012	Ni Luh Sridani	16/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 25 Maret 2015
20	Pardi	5101-KM-18062015-0012	Ni Luh Sridani	25/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 24 Juni 2015
21	Margono	5101-KM-18062015-0014	Ni Luh Sridani	25/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 24 Juni 2015
22	Jupri	5101-KM-24082015-0015	Ni Luh Sridani	08/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
23	I Gede Arwata	5101-KM-13082015-0016	Ni Luh Sridani	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NENGHAH MURNI
24	Jayusman	5101-KM-24082015-	Ni Luh	28/09/20	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 33 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0011	Sridani	15	nama JAYUSLAN
25	Siti Amidah	5101-KM- 03092015- 0007	Ni Luh Sridani	28/09/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama SUNARMI
26	Maryani	5101-KM- 14082015- 0001	Ni Luh Sridani	08/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama SURYATI
27	Rukmiati	5101-KM- 21092015- 0009	Ni Luh Sridani	08/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
28	Esi Sutanti	5101-KM- 03092015- 0009	Ni Luh Sridani	08/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN RUDE
29	I Made Tinggal	5101-KM- 22102015- 0008	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
30	Ida Bagus Putu Darmika	5101-KM- 22102015- 0003	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KOMANG JANU

Halaman 34 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARIAWAN
31	I Nyoman Reteg	5101-KM-09102015-0009	Ni Luh Sridani	29/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
32	I Nyoman Soma	5101-KM-15102015-0003	Ni Luh Sridani	29/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama HALIMAH
33	Sumarnoto	5101-KM-13102015-0004	Ni Luh Sridani	26/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I DEWA AYU PT DENDRA
34	I Ketut Dana	5101-KM-20102015-0004	Ni Luh Sridani	26/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN RUDE
35	Nyoman Mustapa	5101-KM-20102015-0009	Ni Luh Sridani	26/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
36	I Made Suarya	5101-KM-109102015-0006	Ni Luh Sridani	26/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE MANTRA
37	Ni Kadek	5101-KM-	Ni Luh	26/11/20	Nomor Akta

Halaman 35 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Setiawati	28102015-0001	Sridani	15	Kematian atas nama NI LUH SUARTINI
38	I Made Tunggal	5101-KM-28092015-0012	Ni Luh Sridani	12/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE ARTHA SEDANA
39	Ni Komang Ratnadi	5101-KM-17092015-0011	Ni Luh Sridani	12/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN JUWET
40	Ni Made Bakti	5101-KM-09092015-0002	Ni Luh Sridani	12/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JERO GERIYA
41	I Ketut Segel	5101-KM-07092015-0002	Ni Luh Sridani	12/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENING

- Selain mengajukan berkas permohonan santunan kematian secara berulang dan fiktif sebagaimana tersebut diatas, NI LUH SRIDANI juga menyuruh saksi Saniyah untuk membawa berkas permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan dan memberikannya kepada Terdakwa INDAH SURYANINGSIH di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, untuk selanjutnya diproses oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH, yaitu pengajuan :

No	Nama	Nomor Akta	Penerima	Tanggal	Ket
----	------	------------	----------	---------	-----

Halaman 36 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Almarhum / Almarhumah	Kematian	a Kuasa	Penerimaan Santunan	
1	SUHARDI	5101-KM- 30012015- 0001	SANIYA H	02/03/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
2	IMAM SUNYOTO	5101-KM- 30012015- 000	SANIYA H	10/03/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
3	SUTİYEM	5101-KM- 30012015- 0007	SANIYA H	10/03/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
4	I KETUT SAPUTRA	5101-KM- 09032015- 0005	SANIYA H	09/04/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 Maret 2015
5	NYOMAN MUSTAPA	5101-KM- 03032015- 0003	SANIYA H	09/04/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Maret 2015
6	SITI MARYAM	5101-KM- 23032015- 0012	SANIYA H	09/04/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 25 Maret 2015
7	SITI FATIMAH	5101-KM- 25062015- 0009	SANIYA H	12/08/2 015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 03 Agustus 2015

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 19 (Sembilan Belas) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 22 (Dua Puluh Dua) berkas yang diajukan secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Begitu juga, berkas permohonan santunan kematian yang diajukan NI LUH SRIDANI melalui SANIYAH, dari 7 (tujuh) berkas yang diajukan Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp.42.200.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan NI LUH SRIDANI sebesar Rp 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

3. I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	I Nengah Suma	5101-KM-30122014-0001	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN

Halaman 38 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					WESTRA
3	Nuriyas	5101-KM-20122014-0004	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	Ni Ketut Dersi	5101-KM-01062015-0005	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GURU GD NENDRA
5	Ni Ketut Jagri	5101-KM-22052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	Ni Ketut Weta	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
7	Musle	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
8	Ni Ketut Mita	5101-KM-28052015-0004	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	Ni Ketut Weter	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					RETA
10	Baejuri	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
11	I wayan subeng	5101-KM-17062015-0008	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
12	Moh Madi	5101-KM-16062015-0006	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MOHAMMAD ARI
13	Moh Madin	5101-KM-28072015-0010	I Gede Astawa	07/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
14	Ni Ketut Derni	5101-KM-29072015-0011	I Gede Astawa	07/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN RONTEN
15	Baehuni	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	09/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
16	I Wayan Sutra	5101-KM-24082015-0007	I Gede Astawa	09/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN PUTRA
17	Marmadi	5101-KM-	I Gede	09/09/20	Nomor Akta

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28072015-0010	Astawa	15	Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
18	I Made Catra	5101-KM-07092015-0004	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
19	I Wayan Karya	5101-KM-02092015-0007	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN NARYA
20	I Wayan Merta	5101-KM-01092015-0005	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SENDA
21	Moh. Harmin	5101-KM-01092015-0011	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama HARAMIN
22	Suryati	5101-KM-14082015-0009	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
23	I Gede Toya	5101-KM-07092015-0004	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
24	I Ketut Wedel	5101-KM-07092015-0007	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 41 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
25	I Nengah Dirta	5101-KM-24082015-0009	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUMENATI
26	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM-23092015-0014	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT BANDUNG YASA
27	I Nyoman Pasek	5101-KM-23092015-0001	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTA
28	I Wayan Narya	5101-KM-02092015-0009	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN
29	I Wayan Tingeb	5101-KM-23092015-0008	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
30	Ni Wayan Renten	5101-KM-16092015-0003	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUARDANI
31	I Made Renda	5101-KM-09102015-0007	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
32	I Made Sanggra	5101-KM-09102015-	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak

Halaman 42 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0008			terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
33	I Wayan Werda	5101-KM- 08092015- 0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut Merti	5101-KM- 29092015- 0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
35	Ni Ketut Nurati	5101-KM- 20102015- 0011	I Gede Astawa	30/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
36	Burhanudin	5101-KM- 22102015- 0008	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
37	Ni Ketut Wenti	5101-KM- 22092015- 0010	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KUNDRI
38	Ni Putu Rotih	5101-KM- 28092015- 0006	I Gede Astawa	09/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT WEDA
39	I Gede Sumarya	5101-KM- 24112015-	I Gede Astawa	30/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN

Halaman 43 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0008			WARTA
40	I Ketut Murda	5101-KM-05112015-0004	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
41	Ni Ketut Jasti	5101-KM-19112015-0010	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
42	Ni Made Wendi	5101-KM-09112015-0014	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
43	Supriyanto	5101-KM-20112015-0011	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN PASEK
44	I Gede Pande Aryata	5101-KM-05112015-0010	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PASEK ARTAYA
45	I Ketut Merta	5101-KM-10112015-0008	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
46	I Nyoman Sudarma	5101-KM-16112015-0013	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 44 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
47	Ni Nyoman Luwih	5101-KM- 19112015- 0011	I Gede Astawa	14/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KD JIWA
48	I Ketut Ariasa	5101-KM- 23112015- 0003	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUERI
49	I Ketut Jawi	5101-KM- 20112015- 0002	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT KARYA
50	Siti Hariyah	5101-KM- 04122015- 0011	I Gede Astawa	15/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
51	I Gede Darta	5101-KM- 09122015- 0004	I Gede Astawa	18/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
52	I Ketut Suci	5101-KM- 15122015- 0020	I Gede Astawa	18/12/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KARMI
53	I Wayan Sudi	5101-KM- 15122015- 0004	I Gede Astawa	18/12/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 45 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
54	I Putu Sarga	5101-KM-07122015-0008	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT NIRTA
55	Ni Made Sukerni	5101-KM-15122015-0011	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN NEMER
56	Ni Putu Aryani	5101-KM-15122015-0021	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KETUT BUDI SUNTORO
57	I Wayan Rakta	5101-KM-24082015-0012	I Gede Astawa	05/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
58	I Ketut Bakti	5101-KM-26102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 1 Nopember 2015
59	Ni Luh Suartini	5101-KM-28102015-0001	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 4 Nopember 2015

- Bahwa dari 3 (Tiga) berkas santunan kematian yang diajukan berulang dan 56 (Lima Puluh Enam) berkas santunan kematian yang diajukan fiktif tersebut, I GEDE ASTAWA menyiapkan data atau berkas santunan kematian sebanyak 16 (Enam Belas) berkas maka Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada I GEDE ASTAWA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa dan sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) berkas disiapkan oleh Terdakwa INDAH

Halaman 46 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANINGSIH maka Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I GEDE ASTAWA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp.55.800.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan I GEDE ASTAWA sebesar Rp. 32.700.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

4. I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Nyoman Rudra	5101-KM-01102015-0011	I Komang Budiarta	16/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	Siti Juhariah	5101-KM-29092015-0011	I Komang Budiarta	16/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
3	Ni Ketut Warsini	5101-KM-28092015-0012	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE ATHA DANA
4	Nur Fatimah	5101-KM-29102015-0004	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI

Halaman 47 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



					KM NASTRA
5	Nyoman Muryana	5101-KM-20102015-0010	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	Sudarmini	5101-KM-26102015-0005	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JAWAWI
7	Sumadiono	5101-KM-13102015-0004	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I DEWA AYU PT DENDA
8	I Dewa Putu Tagel	5101-KM-09022015-0008	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya pada tanggal 18 Pebruari 2015
9	Ngadiran	5101-KM-30012015-0004	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
10	Suciati	5101-KM-28012015-0039	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015

Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	I Dewa Putu Tagel	5101-KM- 09022015- 0008	I Komang Budiarta	16/03/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18 Pebruari 2015
12	Rahmawati	5101-KM- 18022015- 0014	I Komang Budiarta	16/03/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 3 Maret 2015
13	Ni Putu Winingsih	5101-KM- 13082015- 0015	I Komang Budiarta	23/09/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 10 September 2015
14	Ni Nengah Murni	5101-KM- 13082015- 0016	I Komang Budiarta	05/10/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 10 September 2015
15	I Nengah Dirta	5101-KM- 25082015- 0008	I Komang Budiarta	16/10/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Oktober 2015

- Bahwa dari 15 (lima belas) berkas yang dibuat secara fiktif dan diajukan berulang tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH hanya sekali memberikan I KOMANG BUDIARTA sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa 14 (empat belas) berkas, Terdakwa INDAH

Halaman 49 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I KOMANG BUDIARTA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp.14.800.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan I KOMANG BUDIARTA sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

5. I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

N o	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Ni Ketut Mari	5101-KM- 16022015- 0003	I Gede Budhiarsa	06/3/2015	Pernah diajukan sebelum nya tanggal 16 Pebruari 2015
2	Ni Wayan Seben	5101-KM- 09012015- 0003	I Gede Budhiarsa	06/3/2015	Pernah diajukan sebelum nya tanggal 15 Januari 2015
3	I Ketut Rudia	5101-KM- 26022015- 0005	I Gede Budhiarsa	07/3/2015	Pernah diajukan sebelum nya

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



					tanggal 26 Pebruari 2015
4	Ni Putu Antikarini	5101-KM- 04032015- 0007	I Gede Budhiarsa	16/3/2015	Pernah diajukan sebelum nya tanggal 05 Maret 2015
5	I Ketut Tantra	5101-KM- 04032015- 0010	I Gede Budhiarsa	01/4/2015	Pernah diajukan sebelum nya tanggal 05 Maret 2015
6	I Ketut Lindih	5101-KM- 16032015- 0006	I Gede Budhiarsa	14/4/2015	Pernah diajukan sebelum nya tanggal 16 Maret 2015

- Bahwa dari 6 (enam) berkas yang diajukan secara berulang tersebut, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada I GEDE BUDHIARSA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan I GEDE BUDHIARSA sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 51 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



6. TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Dini	5101-KM-28012015-0038	Tumari	19/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
2	Dini	5101-KM-28012015-0038	Tumari	01/4/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
3	Ketut Sudina	5101-KM-19032015-0009	Tumari	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
4	Loso	5101-KM-1903015-0008	Tumari	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
5	Rachmat	5101-KM-19032015-0006	Tumari	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27

Halaman 52 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



					Maret 2015
6	Saini	5101-KM-17032015-0001	Tumari	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
7	I Gede Sukadana	5101-KM-25032015-0012	Tumari	22/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 8 April 2015
8	Satimo	5101-KM-19032015-0007	Tumari	22/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
9	Jais	5101-KM-27052015-0008	Tumari	30/6/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18 Juni 2015
10	Sutiyah	5101-KM-27052015-0011	Tumari	30/6/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18 Juni 2015
11	Ahmad Alfin	5101-KM11092015-0003	Tumari	23/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT WARSA

Halaman 53 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	I Wayan Jara	5101-KM-03092015-0003	Tumari	23/09/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 14 September 2015
13	Ahmad Sanusi	5101-KM-11092015-0011	Tumari	29/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
14	Moh.Arif	5101-KM-11092015-0012	Tumari	29/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
15	Sulistiyono	5101-KM-09092015-0008	Tumari	29/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama IBNU SANTOSO
16	Agus Rahmat	5101-KM-26102015-0004	Tumari	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 54 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Jembrana
17	Hamidah	5101-KM-26102015-0011	Tumari	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
18	Nurhasan	5101-KM-22102015-00008	Tumari	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
19	Rusmini	5101-KM-26102015-00005	Tumari	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
20	Sumarsono	5101-KM-26102015-00006	Tumari	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Misman	5101-KM-28092015-0020	Tumari	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISTI
22	Rahmat Susanto	5101-KM-26102015-0005	Tumari	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JAWAWI
23	Supartini	5101-KM-06102015-0002	Tumari	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SURATMI
24	I Nyoman Sedana	5101-KM-20112015-0004	Tumari	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN MUDRA
25	Mochtar	5101-KM-09112015-0006	Tumari	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
26	Suparman	5101-KM-09112015-0014	Tumari	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
27	Wahyu Makaromah	5101-KM-16112015-	Tumari	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak

Halaman 56 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



		0013			terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
28	Gusti Ketut Aryana	5101-KM- 16112015- 0004	Tumari	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
29	Ni Nyn Sumarni	5101-KM- 29102015- 0004	Tumari	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KOMANG NASTRA
30	Suhairi	5101-KM- 09112015- 0006	Tumari	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	Wiwik Parmini	5101-KM- 12112015- 0002	Tumari	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI MADE ADNYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Y.M. Venna Fanggi	5101-KM- 24112015- 0008	Tumari	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN WARTA
----	----------------------	-------------------------------	--------	------------	---

- Bahwa dari dari 21 (dua puluh satu) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada TUMARI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 11 (sebelas) berkas yang diajukan secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada TUMARI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan TUMARI sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selain bekerjasama dengan Kalihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut diatas, Terdakwa secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, mengajukan permohonan santunan Kematian terhadap almarhum mertua Laki-laki Terdakwa atas nama A. Sobandi tanpa sepengetahuan mertua perempuan Terdakwa atas nama saksi Sriwati serta dengan merekayasa tanggal kematian Almarhum A. Sobandi padahal Almarhum A. Sobandi telah meninggal pada 24 September 2010 namun dimohonkan santunan kematian pada 03 Juni 2015 sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana yang menegaskan bahwa Santunan Kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **INDAH SURYANINGSIH** selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, bersama-sama I DEWA KETUT ARTAWAN selaku Kelihan Dinas Banjar Sari Kuning

Halaman 58 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, NI LUH SRIDANI selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya kabupaten Jembrana, yang mengajukan permohonan Santunan Kematian secara fiktif dan berulang dan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014), tentang Santunan Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:

- 1) Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah **pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana** yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP **yang dinyatakan meninggal dunia;**
- 2) Pasal 1 ayat (7) : **Ahli Waris** adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana **yang berhak menerima santuan kematian;**
- 3) Pasal 3 : **Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;**
- 4) Pasal 5: **Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;**
- 5) Pasal 6 ayat (2) :Dinas Kesejahtraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:
 - a. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;

Halaman 59 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- 6) Pasal 8 : Santunan Kematian tidak dibayarkan , apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia
- 7) Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Kuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- 1) Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:
 - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015

Halaman 60 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah	Rp. 3.580.500.00 0,00
2.	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp. 3.129.000.00 0,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2)	Rp. 451.500.000, 00
Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiri dari :		
– 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah dan/atau ahli waris) yang direkayasa		Rp. 363.000.000, 00
– 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga)		Rp. 88.500.000,0 0

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **INDAH SURYANINGSIH** selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, bersama-sama **I DEWA KETUT ARTAWAN** selaku Kelihan Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, **NI LUH SRIDANI** selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/39/BKD/2012 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dimutasi dari staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana menjadi staf Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana yang ditugaskan di Sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jembrana. Selanjutnya mulai bulan Januari 2014, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH ditugaskan sebagai Staf Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) orang terlantar gelandangan dan pengungsi (Gepeng);
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap orang terlantar, gelandangan dan

Halaman 62 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi serta pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana;

3. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- Bahwa Sejak Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan Santunan Kematian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) yang dinyatakan meninggal dunia, yang penyalurannya disampaikan oleh Dinas Kesejahteraan sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Santunan Kematian tersebut dapat dimohonkan oleh Ahli Waris. Dan dalam hal ahli waris tidak cakap hukum atau karena alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ahli waris dapat memberikan kuasa kepada Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk menerima santunan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 02 Januari 2015 Dinas Kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mendapat alokasi dana untuk santunan kematian kepada masyarakat sebesar Rp. 2.160.000.000,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang kemudian mengalami peningkatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor 1.13.1.13.01.16.14.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 menjadi sebesar Rp. 3.735.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa mekanisme Pengajuan Permohonan Santunan Kematian dimulai dengan adanya permohonan dari Pemohon dengan melampirkan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000,- dari Desa/Kelurahan, dan surat kuasa apabila ahli waris diwakilkan oleh Kelihan Banjar/Kepala

Halaman 63 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan/Perangkat Desa. Permohonan tersebut diterima oleh staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi, kemudian diperiksa/diverifikasi, apabila telah lengkap dan sesuai, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Bendahara Pengeluaran dan setelah dana santunan kematian tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Penerima Dana santunan kematian (Ahli Waris/Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa) menerima langsung dana tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penerimaan.

- Bahwa sebagaimana tugas Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebagai Staf Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang telah diuraikan diatas, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memiliki tugas yang salah satunya untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengadministrasian kegiatan pemberian santunan kematian bagi warga yang ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana.
- Bahwa oleh karena tugas Terdakwa INDAH SURYANINGSIH yang sangat luas yaitu dari merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pengadministrasian pemberian santunan kematian tersebut. timbulah niat jahat Terdakwa Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari kegiatan pemberian santunan kematian kepada warga berKartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa bekerja sama dengan Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk mengajukan kembali permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan (diajukan berulang) menggunakan kembali arsip data (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Kematian, Surat Keterangan dan Surat Kuasa) yang disimpan oleh Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa dan juga mengajukan permohonan santunan kematian dengan menggunakan data tidak sebenarnya (fiktif) yang dilakukan dengan merubah nomor serta nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian, kemudian setelah berkas permohonan santunan kematian sudah siap, Terdakwa dan Kelihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut berkoordinasi melalui telepon untuk menentukan waktu pengajuan berkas permohonan yang berulang dan fiktif tersebut, supaya

Halaman 64 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



langsung diterima dan diproses oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses pengeluaran santunan kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut.

Dimana terdapat kesepakatan antara Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dengan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut, bahwa setelah Dana Santunan Kematian yang diajukan secara berulang dan fiktif tersebut diterima, maka dana tersebut dibagi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Kelian Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa apabila berkas permohonan disiapkan oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan apabila berkas permohonan tersebut disiapkan oleh Kelian banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa maka dana tersebut dibagi sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk kelian Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut.

- Bahwa Kerjasama pengajuan permohonan santunan kematian secara berulang atau fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH bersama dengan :

1. I DEWA KETUT ARTAWAN selaku Kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jember, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	I Kade Budiarsana	5101-KM-07112014-0002	I Dewa Ketut Artawan	21/01/2015	Nomor Akta Kematian atas nama ARBA'I
2	I Nengah	5101-KM-	I Dewa	21/01/2015	Nomor Akta

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana	02122014-0012	Ketut Artawan		Kematian atas nama I NYOMAN NATRA
3	Ni Wayan Kerti	5101-KM-07112014-0007	I Dewa Ketut Artawan	21/01/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	I Putu Nuamba	5101-KM-02122014-0014	I Dewa Ketut Artawan	28/01/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
5	I Gusti Kade Merta	5101-KM-03122014-0005	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
6	I Nengah Dana	5101-KM-12122014-0002	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KADE SULASTRI

Halaman 66 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	I Putu Nada	5101-KM-01122014-0003	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT CEMENG
8	I Putu Nuamba	5101-KM-26122014-0014	I Dewa Ketut Artawan	04/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	I Kade Budiarsana	5101-KM-16122014-0008	I Dewa Ketut Artawan	06/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10	I Gusti Kade Merta	5101-KM-03122014-0005	I Dewa Ketut Artawan	13/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11	I Putu Nada	5101-KM-01122014-0003	I Dewa Ketut Artawan	13/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT

Halaman 67 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					CEMENG
12	I Komang Wika	5101-KM-01122014-0006	I Dewa Ketut Artawan	23/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SEKAR
13	Agus Adi Sugita	5101-KM-02122014-0007	I Dewa Ketut Artawan	23/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SAYU KOMANG TARSIS
14	I Kade Nirya	5101-KM-02122014-0012	I Dewa Ketut Artawan	23/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN NATRA
15	I Nengah Sumadi	5101-KM-01122014-0008	I Dewa Ketut Artawan	23/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NENGGAH BUDIANA
16	Amenah	5101-KM-14112014-0001	I Dewa Ketut Artawan	27/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT SUELA
17	I Nengah Wesya	5101-KM-27112014-0014	I Dewa Ketut Artawan	27/02/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas

Halaman 68 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dukcapil Kab. Jembrana
18	Nuriyasin	5101-KM- 01122014- 0008	I Dewa Ketut Artawan	27/02/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NENGAH BUDIANA
19	I Kd Sudiarsa	5101-KM- 06012015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	05/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
20	I Kt Sumadi	5101-KM- 05012015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	05/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
21	IGst Ayu Km Budi	5101-KM- 06012015- 0002	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTIA
22	I Kade Budiarsa	5101-KM- 06012015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di

Halaman 69 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
23	I Ketut Sumadi	5101-KM-05012015-0014	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
25	Ni Ketut Rinem	5101-KM-07012015-0004	I Dewa Ketut Artawan	11/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
26	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
27	IGst Ayu Km Budi	5101-KM-06012015-0002	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTIA

Halaman 70 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	I Nengah Suma	5101-KM- 30122014- 0001	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN WESTRA
29	Ni Ketut Rinen	5101-KM- 07012015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
30	Nuriyas	5101-KM- 20122014- 0004	I Dewa Ketut Artawan	19/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	I Ketut Dendra	5101-KM- 20022015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	31/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
32	Ni Ketut Widen	5101-KM- 14022015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	31/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana

Halaman 71 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	I Ketut Dendra	5101-KM-20022015-0014	I Dewa Ketut Artawan	07/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut Widen	5101-KM-14022015-0007	I Dewa Ketut Artawan	07/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
35	I Gede Arta	5101-KM-20022015-0004	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT REDE
36	I Gst. Putu Tagel	5101-KM-24032015-0024	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
37	Ni Pt. Juni Artini	5101-KM-26032015-0028	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
38	Siti	5101-KM-20022015-0014	I Dewa Ketut Artawan	21/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
39	I Gede Arta	5101-KM-20022015-0004	I Dewa Ketut Artawan	29/04/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT REDE
40	I Gst Putu Tagel	5101-KM-24042015-0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
41	Ni putu Juni Antari	5101-KM-24042015-0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
42	Siti	5101-KM-24042015-0024	I Dewa Ketut Artawan	29/04/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
43	Ni Ketut Deni	5101-KM-26032015-0028	I Dewa Ketut Artawan	05/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
44	I Ketut Rubeng	5101-KM-27042015-0001	I Dewa Ketut Artawan	18/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar

Halaman 73 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
45	Ni Ketut Deniarti	5101-KM- 28032015- 0028	I Dewa Ketut Artawan	18/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
46	Ni Putu Raka	5101-KM- 15042015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	18/05/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
47	I Ketut Rubeg	5101-KM- 15042015- 0001	I Dewa Ketut Artawan	22/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
48	Ni Putu Raka	5101-KM- 15042015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	22/05/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
49	Ida Ayu Kade Widi	5101-KM- 26032015- 0012	I Dewa Ketut Artawan	27/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
50	Ni Kade	5101-KM-	I Dewa	27/05/2015	Nomor Akta

Halaman 74 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mariani	25052015-0012	Ketut Artawan		Kematian atas nama NI KETUT MAWI
51	Ni Ketut Rusiati	5101-KM-26032015-0011	I Dewa Ketut Artawan	27/05/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
52	Ayu Komang Widi	5101-KM-25052015-0023	I Dewa Ketut Artawan	01/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
53	Badrain	5101-KM-151042015-0005	I Dewa Ketut Artawan	01/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOMANG GUNADI
54	Suwohonono	5101-KM-24042015-0004	I Dewa Ketut Artawan	01/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT DANDIA
55	Ni ketut Rusi	5101-KM-26032015-0019	I Dewa Ketut Artawan	04/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
56	Ni Wayan	5101-KM-	I Dewa	04/06/2015	Nomor Akta

Halaman 75 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suteng	02052015-0015	Ketut Artawan		Kematian atas nama NI KETUT SUMINI
57	Ni Ketut Rauh	5101-KM-11052015-0009	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT RUDEP
58	Ni Luh Munter	5101-KM-21052005-0015	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
59	Ni Wayan Kendri	5101-KM-12052015-0015	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUMINI
60	Ni Wayan Tangsi	5101-KM-11052015-0011	I Dewa Ketut Artawan	09/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN CIDI KARMINI
61	Ni Ketut Runem	5101-KM-11052015-0010	I Dewa Ketut Artawan	11/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KANGSI
62	Ni Wayan Soten	5101-KM-12052015-	I Dewa Ketut	11/06/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 76 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0015	Artawan		nama NI KETUT SUMINI
63	Ni Wayan Teri	5101-KM- 25052015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	11/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
64	I Kade Agus Winasa	5101-KM- 25052015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
65	Ni Ketut Wedri	5101-KM- 11052015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KADE MUTRI
66	Ni Wayan Daging	5101-KM- 11052015- 0012	I Dewa Ketut Artawan	18/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT SAMPUN
67	I Wayan Tilem	5101-KM- 01062015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	25/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN SUMITA
68	Ni Putu Darini	5101-KM- 09062015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	25/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI

Halaman 77 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					PUTU DARINIASIH
69	Nyoman Gabrug	5101-KM- 29052015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	25/06/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NYOMAN NARSI
70	I Wayan Sura	5101-KM- 081062015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI PUTU DARINIASIH
71	Ni Putu Darini	5101-KM- 09062015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI PUTU DARINIASIH
72	Ni Putu Kamar	5101-KM- 08062015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	02/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SURYA NETTY
73	Ni Ketut Deni	5101-KM- 18062015- 0003	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SANGGRI
74	Ni Nengah Nastri	5101-KM- 22062015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SRI RAHAYU
75	Ni Nyoman	5101-KM- 17062015-	I Dewa Ketut	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 78 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merta	0006	Artawan		nama WAYAN KOYEN
76	Ni Wayan Taman	5101-KM-15062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	08/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RIDUT
77	Ni Ketut Regeg	5101-KM-25062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT MANIS
78	Ni wayan Tirta	5101-KM-25062015-0004	I Dewa Ketut Artawan	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUNER
79	Ni Ketut Sirat	5101-KM-25062015-0003	I Dewa Ketut Artawan	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT MANIS
80	Ni Wayan Ranti	5101-KM-25062015-0004	I Dewa Ketut Artawan	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUNER
81	I Ketut Raiasa	5101-KM-08072015-0012	I Dewa Ketut Artawan	30/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT WIRYA

Halaman 79 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	I Ketut Tirta	5101-KM-23062015-0007	I Dewa Ketut Artawan	30/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE SOMAYASA
83	Ni Nengah Renes	5101-KM-29062015-0006	I Dewa Ketut Artawan	30/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NURCAHYADI
84	I Wayan Narda	5101-KM-08072015-0002	I Dewa Ketut Artawan	07/08/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MADE WAHYU DWI SAPUTRA
85	I Wayan Sara	5101-KM-09072015-0009	I Dewa Ketut Artawan	07/08/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BASUNI
86	Ni Made Suartini	5101-KM-10072015-0007	I Dewa Ketut Artawan	07/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
87	I Ketut Gele	5101-KM-28072015-0015	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
88	Ni Ketut Sutari	5101-KM-08072015-	I Dewa Ketut	19/08/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 80 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0019	Artawan		tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
89	Ni Nyoman Manis	5101-KM- 27072015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
90	NI Wayan Rane	5101-KM- 08072015- 0017	I Dewa Ketut Artawan	19/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
91	Gusti Nyoman Sirat	5101-KM- 06082015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
92	Ni Ketut Kenen	5101-KM- 03082015- 0012	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
93	Ni Komang Mari	5101-KM- 05082015- 0005	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NENGHAH

Halaman 81 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TAMBA
94	Ni Wayan Noni	5101-KM- 09072015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	27/08/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI GST AYU KOMANG LATIH
95	Ni Ketut Nike	5101-KM- 09072015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	03/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
96	Ni Komang Riani	5101-KM- 03082015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	03/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
97	Ni Wayan Ganti	5101-KM- 05082015- 0018	I Dewa Ketut Artawan	03/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
98	I Nyoman Lama	5101-KM- 04082015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	11/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT SEDANA
99	I Nyoman Marsa	5101-KM- 21082015-	I Dewa Ketut	11/09/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 82 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0011	Artawan		nama KETUT DUINA
10 0	Ni Ketut Usan	5101-KM- 02092015- 0012	I Dewa Ketut Artawan	11/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I PUTU GD SUDIARTAM A
10 1	Surya	5101-KM- 14082015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	11/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 2	Sujito Waras	5101-KM- 31082015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nama Almahrum atas nama NI NYOMAN MALI dan Nomor Akta Kematian atas nama NENGHAH LANA
10 3	I Wayan Parun	5101-KM- 24082015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISWAN
10 4	Ni Wayan Sondri	5101-KM- 28072015- 0017	I Dewa Ketut Artawan	14/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 83 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
10 5	I Nyoman Yama	5101-KM- 03082015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	21/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 6	I Wayan Riana	5101-KM- 29072015- 0020	I Dewa Ketut Artawan	21/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 7	I Wayan Remi	5101-KM- 20082015- 0006	I Dewa Ketut Artawan	29/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KHUSNUL KHOTIMAH
10 8	Ni Wayan Dari	5101-KM- 28072015- 0015	I Dewa Ketut Artawan	29/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
10 9	Siti Aitah	5101-KM- 26082015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	29/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11 0	I Ketut Lundra	5101-KM- 24082015-	I Dewa Ketut	01/10/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 84 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0010	Artawan		nama I PUTU SWAPRANAY A
11 1	I Wayan Werda	5101-KM- 07092015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	01/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11 2	Sunawan	5101-KM- 24082015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	01/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISWAN
11 3	I Komang Widia	5101-KM- 02092015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	07/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN NARYA
11 4	Ni Nengah Sari	5101-KM- 04082015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	07/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I PT PRIMA NEGARA TAMA AK
11 5	I Ketut Suartha	5101-KM- 31072015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	16/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
11 6	I Nyoman Santa	5101-KM- 23092015-	I Dewa Ketut	16/10/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 85 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0007	Artawan		nama IDA BAGUS PT DARMIKA
11 7	I Wayan Gara	5101-KM- 02092015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	16/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN
11 8	I Wayan Yarga	5101-KM- 02092015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	26/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN WIDRI
11 9	Ni Wayan Rame	5101-KM- 02092015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	26/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT TARMA
12 0	I Ketut Suar	5101-KM- 23092015- 0008	I Dewa Ketut Artawan	28/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN TINGGAL
12 1	Ni Ketut Ranti	5101-KM- 20102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	28/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 2	I Wayan Norya	5101-KM- 09102015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	03/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG

Halaman 86 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					I NYOMAN
12 3	I Wayan Restan	5101-KM- 09102015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	03/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG I NYOMAN
12 4	Ni Made Darmini	5101-KM- 28092015- 0006	I Dewa Ketut Artawan	03/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT WEDA
12 5	I Made Badrawan	5101-KM- 05112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	16/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 6	Ida Bagus Putu Darmika	5101-KM- 22102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	16/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 7	Ni ketut Rinti	5101-KM- 20102015- 0009	I Dewa Ketut Artawan	16/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
12 8	I Wayan Lipet	5101-KM- 27102015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	25/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama ASRI

Halaman 87 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 9	Ni Luh Sudiastri	5101-KM- 19112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	25/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KADE JIWA
13 0	I Nyoman Kedep	5101-KM- 10112015- 0002	I Dewa Ketut Artawan	01/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE SABEH
13 1	I Wayan Suda	5101-KM- 05112015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	01/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
13 2	Ni Nyoman Niti	5101-KM- 19112015- 0010	I Dewa Ketut Artawan	01/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
13 3	I Ketut Redeg	5101-KM- 10112015- 0011	I Dewa Ketut Artawan	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
13 4	I Wayan Ruda	5101-KM- 19112015- 0014	I Dewa Ketut Artawan	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN TELER
13 5	Ni Ketut Warsini	5101-KM- 26102015-	I Dewa Ketut	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas

Halaman 88 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



		0006	Artawan		nama SU'UD
13 6	Gusti Made Bagia	5101-KM- 08122015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SIRING
13 7	Ni Ketut Sendi	5101-KM- 15122015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KOMPYANG PADMA
13 8	Ni Made Sinder	5101-KM- 24112015- 0007	I Dewa Ketut Artawan	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT NERPI
13 9	Sayu Komang Tars	5101-KM- 02122014- 0007	I Dewa Ketut Artawan	23/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2015
14 0	M.Herman	5101-KM- 15042015- 0004	I Dewa Ketut Artawan	05/05/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 April 2015

- Bahwa dari dari 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I DEWA KETUT ARTAWAN untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 2 (Dua) berkas yang diajukan secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp.

Halaman 89 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada I DEWA KETUT ARTAWAN untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 139.600.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan I DEWA KETUT ARTAWAN sebesar Rp 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

2. NI LUH SRIDANI selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Ni Wayan Merti	5101-KM-09012015-0008	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
2	Samirah	5101-KM-09012015-0002	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
3	Semi	5101-KM-09012015-0001	Ni Luh Sridani	09/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
4	Ngadiran	5101-KM-30012015-0004	Ni Luh Sridani	13/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015

Halaman 90 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	suciati	5101-KM-28012015-0039	Ni Luh Sridani	13/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
6	Sutiyem	5101-KM-30012015-0007	Ni Luh Sridani	18/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
7	Suhardi	5101-KM-30012015-0009	Ni Luh Sridani	18/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
8	Imam Sunyoto	5101-KM-30012015-0006	Ni Luh Sridani	18/02/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
9	Ni Wayan Merti	5101-KM-09012015-0018	Ni Luh Sridani	02/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
10	Semi	5101-KM-09012015-0019	Ni Luh Sridani	02/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
11	Nuhin	5101-KM-02032015-0001	Ni Luh Sridani	19/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Maret 2015
12	Siti Maryam	5101-KM-03032015-0012	Ni Luh Sridani	30/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 25 Maret 2015

Halaman 91 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	I Ketut Saputra	5101-KM-09032015-0005	Ni Luh Sridani	30/4/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 Maret 2015
14	Nyoman Mustapa	5101-KM-03032015-0003	Ni Luh Sridani	30/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Maret 2015
15	M. Tayib	5101-KM-13042015-0005	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pengajuan Kedua (pernah diajukan)
16	Sumadiono	5101-KM-06042015-0004	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pengajuan Kedua (pernah diajukan)
17	Kaseran	5101-KM-13042015-0004	Ni Luh Sridani	13/05/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 April 2015
18	Sumadiono	5101-KM-060432015-0004	Ni Luh Sridani	16/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 13 April 2015
19	Siti Mariyem	5101-KM-23032015-0012	Ni Luh Sridani	16/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 25 Maret 2015
20	Pardi	5101-KM-18062015-0012	Ni Luh Sridani	25/06/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 24 Juni 2015
21	Margono	5101-KM-18062015-	Ni Luh	25/06/	Pernah diajukan sebelumnya

Halaman 92 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0014	Sridani	2015	tanggal 24 Juni 2015
22	Jupri	5101-KM-24082015-0015	Ni Luh Sridani	08/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
23	I Gede Arwata	5101-KM-13082015-0016	Ni Luh Sridani	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NENGHAH MURNI
24	Jayusman	5101-KM-24082015-0011	Ni Luh Sridani	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JAYUSLAN
25	Siti Amidah	5101-KM-03092015-0007	Ni Luh Sridani	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SUNARMI
26	Maryani	5101-KM-14082015-0001	Ni Luh Sridani	08/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SURYATI
27	Rukmiati	5101-KM-21092015-0009	Ni Luh Sridani	08/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
28	Esi Sutanti	5101-KM-03092015-0009	Ni Luh Sridani	08/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					RUDE
29	I Made Tinggal	5101-KM- 22102015- 0008	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
30	Ida Bagus Putu Darmika	5101-KM- 22102015- 0003	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KOMANG JANU ARIAWAN
31	I Nyoman Reteg	5101-KM- 09102015- 0009	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
32	I Nyoman Soma	5101-KM- 15102015- 0003	Ni Luh Sridani	29/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama HALIMAH
33	Sumarnoto	5101-KM- 13102015- 0004	Ni Luh Sridani	26/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I DEWA AYU PT DENDRA
34	I Ketut Dana	5101-KM- 20102015- 0004	Ni Luh Sridani	26/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN RUDE
35	Nyoman Mustapa	5101-KM- 20102015-	Ni Luh Sridani	26/11/20 15	Nomor Akta Kematian tidak

Halaman 94 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0009			terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
36	I Made Suarya	5101-KM- 109102015- 0006	Ni Luh Sridani	26/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE MANTRA
37	Ni Kadek Setiawati	5101-KM- 28102015- 0001	Ni Luh Sridani	26/11/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUARTINI
38	I Made Tunggal	5101-KM- 28092015- 0012	Ni Luh Sridani	12/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE ARTHA SEDANA
39	Ni Komang Ratnadi	5101-KM- 17092015- 0011	Ni Luh Sridani	12/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN JUWET
40	Ni Made Bakti	5101-KM- 09092015- 0002	Ni Luh Sridani	12/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama JERO GERIYA
41	I Ketut Segel	5101-KM- 07092015- 0002	Ni Luh Sridani	12/10/20 15	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENING

- Selain mengajukan berkas permohonan santunan kematian secara berulang dan fiktif sebagaimana tersebut diatas, NI LUH SRIDANI juga

Halaman 95 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Saniyah untuk membawa berkas permohonan santunan kematian yang sebelumnya telah pernah diajukan dan memberikannya kepada Terdakwa INDAH SURYANINGSIH di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, untuk selanjutnya diproses oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH, yaitu pengajuan :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	SUHARDI	5101-KM-30012015-0001	SANIYAH	02/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
2	IMAM SUNYOTO	5101-KM-30012015-000	SANIYAH	10/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
3	SUTIYEM	5101-KM-30012015-0007	SANIYAH	10/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 Pebruari 2015
4	IKETUT SAPUTRA	5101-KM-09032015-0005	SANIYAH	09/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 Maret 2015
5	NYOMAN MUSTAPHA	5101-KM-03032015-0003	SANIYAH	09/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Maret 2015
6	SITI	5101-KM-23032015-	SANIYAH	09/04/2015	Pernah diajukan sebelumnya

Halaman 96 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARYAM	0012	AH		tanggal 25 Maret 2015
7	SITI FATIMAH	5101-KM- 25062015- 0009	SANIY AH	12/08/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 03 Agustus 2015

- Bahwa dari 19 (Sembilan Belas) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 22 (Dua Puluh Dua) berkas yang diajukan secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Begitu juga, berkas permohonan santunan kematian yang diajukan NI LUH SRIDANI melalui SANIYAH, dari 7 (Tujuh) berkas yang diajukan Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada NI LUH SRIDANI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 42.200.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan NI LUH SRIDANI sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

3. I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
----	----------------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----

Halaman 97 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	I Gede Artana	5101-KM-30122014-0005	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	I Nengah Suma	5101-KM-30122014-0001	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NYOMAN WESTRA
3	Nuriyas	5101-KM-20122014-0004	I Gede Astawa	06/03/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
4	Ni Ketut Dersi	5101-KM-01062015-0005	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GURU GD NENDRA
5	Ni Ketut Jagri	5101-KM-22052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 98 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
6	Ni Ketut Weta	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	03/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
7	Musle	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
8	Ni Ketut Mita	5101-KM-28052015-0004	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
9	Ni Ketut Weter	5101-KM-25052015-0008	I Gede Astawa	13/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN RETA
10	Baejuri	5101-KM-16062015-0002	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
11	I wayan subeng	5101-KM-17062015-0008	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian tidak

Halaman 99 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
12	Moh Madi	5101-KM- 16062015-0006	I Gede Astawa	23/07/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MOHAMMA D ARI
13	Moh Madin	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	07/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN KALIH
14	Ni Ketut Derni	5101-KM- 29072015-0011	I Gede Astawa	07/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN RONTEN
15	Baehuni	5101-KM- 16062015-0002	I Gede Astawa	09/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama BUKRI JAELANI
16	I Wayan Sutra	5101-KM- 24082015-0007	I Gede Astawa	09/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN PUTRA
17	Marmadi	5101-KM- 28072015-0010	I Gede Astawa	09/09/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 100 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					atas nama NI NYOMAN KALIH
18	I Made Catra	5101-KM- 07092015-0004	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I MADE PAGEH
19	I Wayan Karya	5101-KM- 02092015-0007	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN NARYA
20	I Wayan Merta	5101-KM- 01092015-0005	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SENDA
21	Moh. Harmin	5101-KM- 01092015-0011	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama HARAMIN
22	Suryati	5101-KM- 14082015-0009	I Gede Astawa	28/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
23	I Gede Toya	5101-KM- 07092015-0004	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 101 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					atas nama I MADE PAGEH
24	I Ketut Wedel	5101-KM- 07092015-0007	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
25	I Nengah Dirta	5101-KM- 24082015-0009	I Gede Astawa	05/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI LUH SUMENATI
26	Gusti Ngurah Artayasa	5101-KM- 23092015-0014	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I KETUT BANDUNG YASA
27	I Nyoman Pasek	5101-KM- 23092015-0001	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I NYOMAN SANTA
28	I Wayan Narya	5101-KM- 02092015-0009	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI NYOMAN SIAMIN

Halaman 102 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	I Wayan Tingeb	5101-KM- 23092015-0008	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN TINGGAL
30	Ni Wayan Renten	5101-KM- 16092015-0003	I Gede Astawa	13/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT SUARDANI
31	I Made Renda	5101-KM- 09102015-0007	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KOJOG NYOMAN
32	I Made Sanggra	5101-KM- 09102015-0008	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
33	I Wayan Werda	5101-KM- 08092015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
34	Ni Ketut	5101-KM-	I Gede	30/10/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 103 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merti	29092015-0011	Astawa		atas nama USMAN
35	Ni Ketut Nurati	5101-KM- 20102015-0011	I Gede Astawa	30/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
36	Burhanudi n	5101-KM- 22102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
37	Ni Ketut Wenti	5101-KM- 22092015-0010	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KUNDRI
38	Ni Putu Rotih	5101-KM- 28092015-0006	I Gede Astawa	09/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT WEDA
39	I Gede Sumarya	5101-KM- 24112015-0008	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN

Halaman 104 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					WARTA
40	I Ketut Murda	5101-KM-05112015-0004	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama DESAK KD ASTARINI
41	Ni Ketut Jasti	5101-KM-19112015-0010	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
42	Ni Made Wendi	5101-KM-09112015-0014	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
43	Supriyanto	5101-KM-20112015-0011	I Gede Astawa	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NYOMAN PASEK
44	I Gede Pande Aryata	5101-KM-05112015-0010	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MADE PASEK ARTAYA
45	I Ketut Merta	5101-KM-10112015-0008	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



					tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
46	I Nyoman Sudarma	5101-KM-16112015-0013	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
47	Ni Nyoman Luwih	5101-KM-19112015-0011	I Gede Astawa	14/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama IDA BAGUS KD JIWA
48	I Ketut Ariasa	5101-KM-23112015-0003	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN SUERI
49	I Ketut Jawi	5101-KM-20112015-0002	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT KARYA
50	Siti Hariyah	5101-KM-04122015-0011	I Gede Astawa	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
51	I Gede Darta	5101-KM- 09122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
52	I Ketut Suci	5101-KM- 15122015-0020	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI WAYAN KARMI
53	I Wayan Sudi	5101-KM- 15122015-0004	I Gede Astawa	18/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
54	I Putu Sarga	5101-KM- 07122015-0008	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama KETUT NIRTA
55	Ni Made Sukerni	5101-KM- 15122015-0011	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama

Halaman 107 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					NI NYOMAN NEMER
56	Ni Putu Aryani	5101-KM-15122015-0021	I Gede Astawa	20/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KETUT BUDI SUNTORO
57	I Wayan Rakta	5101-KM-24082015-0012	I Gede Astawa	05/10/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 11 September 2015
58	I Ketut Bakti	5101-KM-26102015-0008	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 1 Nopember 2015
59	Ni Luh Suartini	5101-KM-28102015-0001	I Gede Astawa	09/11/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 4 Nopember 2015

- Bahwa dari 3 (Tiga) berkas santunan kematian yang diajukan berulang dan 56 (Lima Puluh Enam) berkas santunan kematian yang diajukan fiktif tersebut, I GEDE ASTAWA menyiapkan data atau berkas santunan kematian sebanyak 16 (Enam Belas) berkas maka Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 108 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I GEDE ASTAWA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa dan sebanyak 43 (empat puluh tiga) berkas disiapkan oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH maka Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I GEDE ASTAWA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp.55.800.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan I GEDE ASTAWA sebesar Rp. 32.700.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

4. I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

N o	Nama Almarhum / Almarhum ah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerima an Santunan	Ket
1	I Nyoman Rudra	5101-KM- 01102015- 0011	I Komang Budiarta	16/10/201 5	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
2	Siti Juhariah	5101-KM- 29092015- 0011	I Komang Budiarta	16/10/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama USMAN
3	Ni Ketut Warsini	5101-KM- 28092015- 0012	I Komang Budiarta	03/12/201 5	Nomor Akta Kematian atas nama I KADE ATHA DANA

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Nur Fatimah	5101-KM-29102015-0004	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I GUSTI KM NASTRA
5	Nyoman Muryana	5101-KM-20102015-0010	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jemberana
6	Sudarmini	5101-KM-26102015-0005	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JAWAWI
7	Sumadiono	5101-KM-13102015-0004	I Komang Budiarta	03/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I DEWA AYU PT DENDA
8	I Dewa Putu Tagel	5101-KM-09022015-0008	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya pada tanggal 18 Pebruari 2015
9	Ngadiran	5101-KM-30012015-0004	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
10	Suciati	5101-KM-28012015-0039	I Komang Budiarta	06/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
11	I Dewa Putu Tagel	5101-KM-09022015-0008	I Komang Budiarta	16/03/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18

Halaman 110 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pebruari 2015
1 2	Rahmawati	5101-KM- 18022015- 0014	I Komang Budiarta	16/03/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 3 Maret 2015
1 3	Ni Putu Winingsih	5101-KM- 13082015- 0015	I Komang Budiarta	23/09/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 10 September 2015
1 4	Ni Nengah Murni	5101-KM- 13082015- 0016	I Komang Budiarta	05/10/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 10 September 2015
1 5	I Nengah Dirta	5101-KM- 25082015- 0008	I Komang Budiarta	16/10/20 15	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 5 Oktober 2015

- Bahwa dari dari 15 (Lima Belas) berkas yang dibuat secara fiktif dan diajukan berulang tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH hanya sekali memberikan I KOMANG BUDIARTA sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa 14 (empat belas) berkas, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada I KOMANG BUDIARTA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 14.800.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan I KOMANG BUDIARTA sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 5. I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang dan fiktif yaitu :

Halaman 111 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Ni Ketut Mari	5101-KM-16022015-0003	I Gede Budhiarsa	06/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 16 Pebruari 2015
2	Ni Wayan Seben	5101-KM-09012015-0003	I Gede Budhiarsa	06/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 15 Januari 2015
3	I Ketut Rudia	5101-KM-26022015-0005	I Gede Budhiarsa	07/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 26 Pebruari 2015
4	Ni Putu Antikarini	5101-KM-04032015-0007	I Gede Budhiarsa	16/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 05 Maret 2015
5	I Ketut Tantra	5101-KM-04032015-0010	I Gede Budhiarsa	01/4/2015	Pernah diajukan sebelumnya

Halaman 112 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					a tanggal 05 Maret 2015
6	I Ketut Lindih	5101-KM- 16032015- 0006	I Gede Budhiarsa	14/4/2015	Pernah diajukan sebelumny a tanggal 16 Maret 2015

Bahwa dari dari 6 (enam) berkas yang diajukan secara berulang tersebut, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada I GEDE BUDHIARSA untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan I GEDE BUDHIARSA sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

6. TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya kabupaten Jembrana, dengan mengajukan permohonan berulang serta fiktif yaitu :

No	Nama Almarhum / Almarhumah	Nomor Akta Kematian	Penerima Kuasa	Tanggal Penerimaan Santunan	Ket
1	Dini	5101-KM- 28012015-0038	Tumar i	19/3/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
2	Dini	5101-KM-	Tumar	01/4/2015	Pernah diajukan

Halaman 113 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28012015-0038	i		sebelumnya tanggal 9 Pebruari 2015
3	Ketut Sudina	5101-KM- 19032015-0009	Tumar i	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
4	Loso	5101-KM- 1903015-0008	Tumar i	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
5	Rachmat	5101-KM- 19032015-0006	Tumar i	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
6	Saini	5101-KM- 17032015-0001	Tumar i	08/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27 Maret 2015
7	I Gede Sukadana	5101-KM- 25032015-0012	Tumar i	22/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 8 April 2015
8	Satimo	5101-KM- 19032015-0007	Tumar i	22/4/ 2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 27

Halaman 114 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Maret 2015
9	Jais	5101-KM-27052015-0008	Tumar i	30/6/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18 Juni 2015
10	Sutiyah	5101-KM-27052015-0011	Tumar i	30/6/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 18 Juni 2015
11	Ahmad Alfin	5101- KM11092015- 0003	Tumar i	23/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI KETUT WARSA
12	I Wayan Jara	5101-KM- 03092015-0003	Tumar i	23/09/2015	Pernah diajukan sebelumnya tanggal 14 September 2015
13	Ahmad Sanusi	5101-KM- 11092015-0011	Tumar i	29/09/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
14	Moh.Arif	5101-KM-	Tumar	29/09/2015	Nomor Akta Kematian

Halaman 115 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11092015-0012	i		tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
15	Sulistiyono	5101-KM-09092015-0008	Tumar i	29/09/2015	Nomor Akta Kematian atas nama IBNU SANTOSO
16	Agus Rahmat	5101-KM-26102015-0004	Tumar i	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
17	Hamidah	5101-KM-26102015-0011	Tumar i	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
18	Nurhasan	5101-KM-22102015-00008	Tumar i	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab.

Halaman 116 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jembrana
19	Rusmini	5101-KM-26102015-00005	Tumar i	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
20	Sumarsono	5101-KM-26102015-00006	Tumar i	05/10/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
21	Misman	5101-KM-28092015-0020	Tumar i	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama MISTI
22	Rahmat Susanto	5101-KM-26102015-0005	Tumar i	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama JAWAWI
23	Supartini	5101-KM-06102015-0002	Tumar i	18/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama SURATMI
24	I Nyoman Sedana	5101-KM-20112015-0004	Tumar i	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I WAYAN

Halaman 117 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MUDRA
25	Mochtar	5101-KM-09112015-0006	Tumar i	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
26	Suparman	5101-KM-09112015-0014	Tumar i	30/11/2015	Nomor Akta Kematian atas nama NI KETUT KENDI
27	Wahyu Makaromah	5101-KM-16112015-0013	Tumar i	30/11/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
28	Gusti Ketut Aryana	5101-KM-16112015-0004	Tumar i	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
29	Ni Nyn Sumarni	5101-KM-29102015-0004	Tumar i	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama I

Halaman 118 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					GUSTI KOMANG NASTRA
30	Suhairi	5101-KM- 09112015-0006	Tumar i	15/12/2015	Nomor Akta Kematian tidak terdaftar di Dinas Dukcapil Kab. Jembrana
31	Wiwik Parmini	5101-KM- 12112015-0002	Tumar i	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama GUSTI MADE ADNYANA
32	Y.M. Venna Fanggi	5101-KM- 24112015-0008	Tumar i	15/12/2015	Nomor Akta Kematian atas nama WAYAN WARTA

- Bahwa dari dari 21 (dua puluh satu) berkas yang dibuat secara fiktif tersebut Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada TUMARI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Dan dari 11 (sebelas) berkas yang diajukan secara berulang, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH memberikan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada TUMARI untuk setiap berkas yang diajukan, sedangkan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian Terdakwa. Sehingga total dana santunan kematian yang dinikmati oleh Terdakwa INDAH SURYANINGSIH sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan TUMARI sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selain bekerjasama dengan Kalihan Banjar/Kepala Lingkungan/Perangkat Desa tersebut diatas, Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengajukan permohonan santunan Kematian terhadap almarhum mertua Laki-laki Terdakwa atas nama A. Sobandi tanpa sepengetahuan mertua perempuan Terdakwa atas nama saksi Sriwati serta dengan merekayasa tanggal kematian Almarhum A. Sobandi padahal Almarhum A. Sobandi telah meninggal pada 24 September 2010 namun dimohonkan santunan kematian pada 03 Juni 2015 sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana yang menegaskan bahwa Santunan Kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **INDAH SURYANINGSIH** selaku staf seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, bersama-sama I DEWA KETUT ARTAWAN selaku Kelihan Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, NI LUH SRIDANI selaku Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE ASTAWA selaku mantan Kepala Dusun Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I KOMANG BUDIARTA selaku Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, I GEDE BUDHIARSA selaku Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, TUMARI selaku Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya kabupaten Jembrana, yang mengajukan permohonan Santunan Kematian secara fiktif dan berulang dan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya dilaksanakan adalah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (yang berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2014), tentang Santunan

Halaman 120 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Kematian bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, pada:

- 1) Pasal 1 ayat (6) : Santunan Kematian adalah **pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap penduduk Kabupaten Jembrana** yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP **yang dinyatakan meninggal dunia;**
- 2) Pasal 1 ayat (7) : **Ahli Waris** adalah janda atau duda atau anak dari warga Kabupaten Jembrana **yang berhak menerima santunan kematian;**
- 3) Pasal 3 : **Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris almarhum;**
- 4) Pasal 5: **Peserta Santunan Kematian adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;**
- 5) Pasal 6 ayat (2) :Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (dalam memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana) berkewajiban untuk:
 - a. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - c. Memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.
- 6) Pasal 8 : Santunan Kematian tidak dibayarkan , apabila pengajuannya lewat dari 3 (tiga) bulan sejak meninggal dunia.
- 7) Pasal 9 : Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris warga yang ber-KTP Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain:

- Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
- Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-180/PW22/5/2017 tanggal 03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pengeluaran Negara/Daerah	Rp. 3.580.500.00 0,00
---	-------------------------------------	-----------------------------



2.	Realisasi Pengeluaran yang dapat diterima	Rp. 3.129.000.00 0,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2)	Rp. 451.500.000, 00
Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiri dari :		
-	242 pencairan menggunakan dokumen pendukung pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah dan/atau ahli waris) yang direkayasa	Rp. 363.000.000, 00
-	59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga)	Rp. 88.500.000,0 0

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO : 03/P.1.16/Ft.1.16/03/2018 pada Hari Rabu tertanggal 04 Juli 2018; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDAH SURYANINGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH SURYANINGSIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
 - 2) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
 - 3) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Januari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Januari 2015;
 - 4) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 124 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana bulan Pebruari Tahun Anggaran 2015
tertanggal 28 Pebruari 2015;

- 5) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Maret Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Maret 2015;
- 6) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan April Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 April 2015;
- 7) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Mei Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Mei 2015;
- 8) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juni Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Juni 2015;
- 9) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juli Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Juli 2015;
- 10) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Agustus Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Agustus 2015;
- 11) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan September Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 September 2015;
- 12) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Oktober 2015;
- 13) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 125 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana bulan Nopember Tahun Anggaran 2015
tertanggal 30 Nopember 2015;

- 14) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Desember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2015;
- 15) 1 (satu) bendel Daftar Nama-nama penerima uang santunan kematian Almarhum/Almarhumah warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015;
- 16) 2 (dua) buah buku register penerima dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015;
- 17) 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian bagi warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 20) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya Nomor : 51 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kelian Dinas Banjar Sarikuning Tulung Agung, Banjar Sarikuning dan Banjar Berawantangi tertanggal 24 Desember 2013;

Halaman 126 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara NI MADE ARIANI selaku bendahara Desa Baluk dengan I GEDE BUDHIARSA tertanggal 8 Agustus 2015;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 01 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NI WAYAN WIRAS;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 02 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGGAH SUDANA;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 03 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU MASTRA;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 04 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT SUMANA;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 05 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU YASA;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 06 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada WAYAN SARTI;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 07 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGGAH SUDENEN;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 08 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGGAH WATRI;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 09 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT WINARNA;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 10 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DIAN EKA LESTARI;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 11 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I GEDE SUKARMA;

Halaman 127 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 12 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I WAYAN SUDERMA;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 13 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DEWA PUTU BIRAWA;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 14 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KOMANG YASTIKA;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 15 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Masuk Desa Baluk senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2015;
- 38) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 26 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk tertanggal 29 Oktober 2010;
- 39) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 28 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Asri, Kepala Lingkungan Asih dan Kepala Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya tertanggal 18 April 2016;
- 40) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 2 / KEU / 2016 tertanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2015 beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
- 41) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 00305 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 01091 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.

Halaman 128 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387.182.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 02533 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 03646 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
- 45) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 04745 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 05804 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- 47) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 08593 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 252.888.000,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 48) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 09563 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 11029 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 12139 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 51) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 13058 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 151.440.000,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 52) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 14398 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821 / 39 / BKD / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang mutasi pegawai negeri sipil sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama INDAH SURYANINGSIH;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 821 / 89 / DKSTT / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kepada INDAH SURYANINGSIH yang ditugaskan pada sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- 58) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat yang berisikan nama-nama almarhum/almarhumah dan yang mengajukan santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
- 59) 1 (satu) lembar uraian tugas INDAH SURYANINGSIH sebagai stap seksi rehabilitasi kesejahtraan sosial pada Dinas Kesejahteraan

Halaman 130 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. I MADE BUDIASA, Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Dipergunakan untuk perkara lain.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 33/Pis.Sus.TPK/2017/PN.Dps tertanggal 30 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDAH SURYANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut ” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah); dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 2 Januari 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;

2. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 Nomor : 1.13 1.13.01 16 14 5 2 tertanggal 25 Agustus 2015 pada Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terkait program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial berupa kegiatan santunan kematian kepada masyarakat Kabupaten Jembrana;
3. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Januari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Januari 2015;
4. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Pebruari Tahun Anggaran 2015 tertanggal 28 Pebruari 2015;
5. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Maret Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Maret 2015;
6. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan April Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 April 2015;
7. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Mei Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Mei 2015;
8. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juni Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Juni 2015;
9. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan

Halaman 132 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Juli Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Juli 2015;

10. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Agustus Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Agustus 2015;
11. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan September Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 September 2015;
12. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Oktober 2015;
13. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Nopember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 30 Nopember 2015;
14. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Bulanan Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bulan Desember Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2015;
15. 1 (satu) bendel Daftar Nama-nama penerima uang santunan kematian Almarhum/Almarhumah warga yang berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2015;
16. 2 (dua) buah buku register penerima dana santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015;
17. 301 (tiga ratus satu) berkas pengajuan dana santunan kematian bagi warga berkartu tanda penduduk Kabupaten Jembrana kepada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015.
18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas

Halaman 133 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : /DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Perbekel Desa Tukadaya Nomor : 51 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kelian Dinas Banjar Sarikuning Tulung Agung, Banjar Sarikuning dan Banjar Berawantangi tertanggal 24 Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara NI MADE ARIANI selaku bendahara Desa Baluk dengan I GEDE BUDHIARSA tertanggal 8 Agustus 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 01 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NI WAYAN WIRAS;
23. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 02 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGGAH SUDANA;
24. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 03 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU MASTRA;
25. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 04 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT SUMANA;
26. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 05 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PUTU YASA;
27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 06 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada WAYAN SARTI;

Halaman 134 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 07 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH SUDENEN;
29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 08 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
30. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 09 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KETUT WINARNA;
31. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 10 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DIAN EKA LESTARI;
32. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 11 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I GEDE SUKARMA;
33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 12 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada I WAYAN SUDERMA;
34. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 13 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada DEWA PUTU BIRAWA;
35. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 14 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada KOMANG YASTIKA;
36. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Keluar Desa Baluk Nomor 15 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2015 kepada NENGAH WATRI;
37. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kas Masuk Desa Baluk senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2015;
38. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 26 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk tertanggal 29 Oktober 2010;
39. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Melaya Nomor : 28 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Lingkungan Asri, Kepala Lingkungan Asih dan Kepala

Halaman 135 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya tertanggal 18 April 2016;

40. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 2 / KEU / 2016 tertanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2015 beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
41. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 00305 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 sebesar Rp. 256.200.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 01091 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 387.182.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
43. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 02533 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 03646 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
45. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 04745 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 05804 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
47. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931 / 08593 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 252.888.000,- (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 136 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
931 / 09563 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 21 September
2015 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
49. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
931 / 11029 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 28 Oktober 2015
sebesar Rp. 361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
931 / 12139 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 26 Nopember 2015
sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta
rupiah);
51. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
931 / 13058 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 8 Desember 2015
sebesar Rp. 151.440.000,- (seratus lima puluh satu juta empat
ratus empat puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
931 / 14398 / 1.13.01 / SP2D / 2015 tertanggal 30 Desember 2015
sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta
rupiah).
53. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :
/DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian
uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas
daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali
Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :
/DKSTT/XII/2015 tertanggal 15 Pebruari 2015 untuk pengembalian
uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas
daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali
Cabang Negara tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :
/DKSTT/XII/2015 tertanggal 22 Pebruari 2015 untuk pengembalian
uang santunan kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial,

Halaman 137 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diterima BPD Bali Cabang Negara tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821 / 39 / BKD / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang mutasi pegawai negeri sipil sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama INDAH SURYANINGSIH;
57. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 821 / 89 / DKSTT / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana kepada INDAH SURYANINGSIH yang ditugaskan pada sekretariat Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten ;
58. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat yang berisikan nama-nama almarhum/almarhumah dan yang mengajukan santunan kematian di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2015 ;
59. 1 (satu) lembar uraian tugas INDAH SURYANINGSIH sebagai stap seksi rehabilitasi kesejahtraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. I MADE BUDIASA, Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ;

Dipergunakan untuk perkara lain.

7. Menghukum Terdakwa INDAH SURYANINGSIH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, No. 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.DPS, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps ;
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018

Halaman 138 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Agustus 2018, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2018 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum 13 Agustus 2018 selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa " *extra ordinary crime* " yang sudah sangat mengawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmaat* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo, menambahkan beberapa tambahan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa inti keberatan yang tertuang dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sependapat terhadap besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang sama dengan

Halaman 140 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama, yaitu dikarenakan penuntut umum tidak dapat menguraikan secara rinci yang disertai dengan bukti bukti pendukung untuk meyakinkan hakim dalam menetapkan besarnya uang pengganti, maka majelis hakim tingkat pertama menetapkan besarnya uang pengganti seperti ternyata pada amar putusan dalam perkara aquo.

Disamping itu dalam perkara aquo selain terdakwa INDAH SURYANINGSIH juga terdapat terdakwa lainnya yaitu I DEWA KETUT ARTAWAN, NI LUH SRIDANI, I GEDE ASTAWA, I KOMANG BUDIARTA, I GEDE BUDHIARSA dan TUMARI, sehingga untuk menetapkan besarnya Uang Pengganti harus ditetapkan secara detail yang bertujuan untuk dapat memenuhi perasaan keadilan bagi semuanya. Namun dalam perkara Aquo hal ini tidak secara maksimal dilaksanakan oleh penuntut umum dalam tuntutan dan dalam memori bandingnya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan, hal mana dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara Aquo.

- Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, penjatuan besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, adalah keputusan yang berdasar hukum dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps tertanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali pada hari, Senin, 24 September 2018 oleh kami I MADE SUJANA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali dan Drs. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 26 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MADE SUKADANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa

Halaman 142 dari 143 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

I MADE SUJANA, S.H.

Ttd.

Drs. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MADE SUKADANA, S.H.

Denpasar, September 2018

Untuk Salinan Resmi

Plh. PANITERA,

I GEDE IRIANA, SH.MH.
NIP.196212311985031054.